KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DANKESEHATAN
Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : +6231 - 7532571, Faksimil : +6231 – 7532759
Laman : http://fio.unesa.ac.id email : fio@unesa.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor : B/29544/UN38.6/HK.01.02/2025

TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR
SEMESTER GENAP 2024/2025
PRODI S1 ILMU KEOLAHRAGAAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses mengajar mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya, maka perlu disusun tugas dosen mengajar mahasiswa.
2. Untuk keperluan butir 1 di atas, memandang perlu pula menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kolahragaan Dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1858);
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 TENTANG Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;
7. Keputusan Rektor Nomor 344/UN38/HK/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Periode 2025-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan tugas kepada dosen untuk mengajar mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Semester GENAP 2024/2025 yang nama-namanya terlampir dalam keputusan ini.

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dosen dalam mengajar mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya supaya tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 3 Maret 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN

Dr. Irmantara Subagio M.Kes.
NIP 196406241988121001
Penata Tingkat I (III/D)

#SATULANGKAHDIDEPAN

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1.UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2.Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE, BSSN.
3.Surat ini dapat dibuktikan keasliannya pada link https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF